

**LAPORAN PENJELASAN BAPEMPERDA
TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DAN
LAPORAN HASIL PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II
DALAM PROPEMPERDA TAHUN 2026**

Disampaikan oleh:
SULARMAN, A. Md

Selasa, 18 Agustus 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Berkah Dalem

Om Swasti Astu

Namo Budhaya

Srir Astu Swasti Prajabyah

Yang terhormat, Saudara Wali Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Wakil Wali Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD, para Kabag Setda, Camat, Lurah, dan Direktur BUMD Kota Salatiga.

Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Berikut kami sampaikan Laporan Penjelasan Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Laporan Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Pembicaraan Tingkat II pada Propemperda Tahun 2026.

A. Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Telah dilaksanakan serangkaian pentahapan penyusunan pembahasan Raperda yaitu konsultasi Publik, Harmonisasi Bapemperda, sampai dengan Harmonisasi Kanwil Hukum Wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha pada Propemperda Tahun 2026. Raperda tersebut

telah dikirim surat selesai harmonisasi Kanwilhukum Provinsi Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-416. Adapun hasil pembahasan raperda sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan wujud keikutsertaan badan usaha dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagai wujud dukungan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Namun demikian, secara normatif dan empirik, baik peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan masyarakat dan badan usaha semakin juga berkembang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha guna memberikan payung hukum dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan hasil harmonisasi dengan Kanwil Hukum Provinsi Jawa Tengah, maka terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terdiri atas 13 Bab dan 39 Pasal. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka terhadap Raperda tersebut agar dilakukan agenda Pembicaraan Tingkat I untuk mendapatkan saran, usul, masukan, dan pertimbangan antara DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam rapat pembahasan Raperda terkait.

B. Laporan Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Pembicaraan Tingkat II

Kami laporkan, bahwa Pansus I, Pansus II, dan Pansus IV DPRD Kota Salatiga telah melaksanakan fungsi pembentukan Perda dengan melakukan pembahasan bersama Wali Kota. Sebagai lanjutan pentahapan pembentukan Peraturan Daerah dalam tahapan Pembicaraan Tingkat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dilakukan penyampaian laporan proses pembahasan Raperda dimaksud.

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, harus diselenggarakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berkenaan dengan prinsip tersebut, maka dibutuhkan payung hukum sebagai salah satu upaya

Pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat. Berkenaan dengan telah dilaksanakannya pembahasan Raperda tersebut, berikut kami sampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilukumham melalui Surat Kepala Kanwilhukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-790 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Inisiatif DPRD.
- b. Rapat Dengar Pendapat Pansus I yang telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi Pansus I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Nomor 171.57/15 /V/2026
- c. Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/368/2026 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Daerah mengalami beberapa penyempurnaan materi muatan terkait.

2. Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki potensi dan peran strategis dalam membangun ekonomi masyarakat khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha mikro maupun pemangku kepentingan, maka dibutuhkan landasan hukum dalam upaya pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di Kota Salatiga. Berkenaan dengan hal tersebut, maka telah dilaksanakannya pembahasan Raperda, sebagai berikut:

- a. Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilukumham melalui Surat Kepala Kanwil Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-790 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Inisiatif DPRD.
- b. Rapat Dengar Pendapat Pansus II yang telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi Pansus II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Nomor 171.57/16 /V/2026

- c. Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/398/2026 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
3. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis guna melebarkan peluang dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berkenaan dengan kebutuhan hukum tersebut, maka DPRD Kota Salatiga telah melaksanakan proses pembahasan Raperda sebagai berikut:

- a. Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwil Hukum melalui Surat Kepala Kanwil Hukum Provinsi Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-616 tanggal 21 Agustus 2025 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kota Salatiga
- b. Rapat Dengar Pendapat Pansus IV yang telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda Nomor 171.57/8/III/2026 tanggal 6 Maret 2026.
- c. Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3/243/2026 tanggal 29 Mei 2026 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa menidaklanjuti hasil rapat Fasilitasi Gubernur tersebut, maka terhadap Raperda tersebut mengalami penyempurnaan judul dari “Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga” menjadi “Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga” dan penyempurnaan terkait beberapa materi muatan terkait.

Demikian penjelasan Bapemperda dan laporan pembahasan Raperda kami sampaikan. Selanjutnya kami mengharap kepada Pimpinan dan

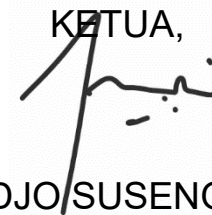
Anggota DPRD Kota Salatiga untuk dapat memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PUDJO/SUSENO, SE', is written over a light blue rectangular background.

PUDJO/SUSENO, SE